ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan *cyberbullying* dikaitkan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya perbuatan *cyberbullying*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber data hukum sekunder dan primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, makalah atau situs internet dan buku-buku terkait. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan, serta menggunakan analisa data dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara memberikan gambaran secara luas, jelas, lengkap dan runtut.

Penelitian ini digunakan agar kita dapat mengetahui bahwa perundungan atau yang biasa disebut *bullying* tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan, akan tetapi terdapat banyak jenis perundungan lain yang bahkan tidak kita sadari terjadi, yaitu *bullying* siber atau yang dikenal dengan nama *cyberbullying* yang saat ini banyak kita jumpai di berbagai macam media sosial. Media sosial dipercaya sebagai salah satu penyebab utama maraknya kasus *cyber bullying* dan terdapat faktor-faktor penyebab lainnya.

Kata Kunci : *Cyberbullying*, Media Sosial, Undang-Undang ITE